



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 52/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DI TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Reublik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu;
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas Rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 106/PK.01-BA/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Sinkronisasi Data Ganda (K3/K4), Data Anomali, dan DP4 Non DPT Pasca Pencermatan Bersama tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Nomor : 107/PK.01-BA/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DI TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) di Tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak **108.576 (seratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam)** Pemilih dengan rincian sebagai berikut :
- Pemilih laki-laki berjumlah **55.767 (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh)** Pemilih
 - Pemilih perempuan berjumlah **52.809 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan)** Pemilih.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- KETIGA : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 517 TPS yang tersebar pada 117 Desa/Kelurahan dan 8 Kecamatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DI TINGKAT
KABUPATEN KEPAHANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BERMANI ILIR	19	58	5.954	5.621	11.575
2	UJAN MAS	17	82	8.384	8.204	16.588
3	TEBAT KARAI	14	52	5.415	5.111	10.526
4	KEPAHIANG	23	146	15.735	15.277	31.012
5	MERIGI	8	35	3.863	3.801	7.664
6	KABAWETAN	15	43	4.561	4.259	8.820
7	SEBERANG MUSI	13	28	3.064	2.893	5.957
8	MUARA KEMUMU	8	73	8.791	7.643	16.434
TOTAL		117	517	55.767	52.809	108.576

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA